



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan **Harta Bersama** yang diajukan oleh:

XXXXXX, lahir di XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bayu Murti Wardoyo, S.H.**, Advokat pada **KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM BAYU MURTI WARDOYO, S.H., DAN REKAN**, beralamat di Jalan Mas Guna, No. 34, RT. 004, Kampung Asa, Kecamatan XXXXX 75576, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor XXXXX, tanggal 04 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXX, lahir di XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 23 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX selama 8 bulan dan terakhir pindah di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2001, dan bekerja serta bertempat tinggal di XXXXX di XXXXX;
3. Bahwa, pada awali mula bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar (guru) di Sekolah Dasar yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren XXXXX yang berada di Kabupaten Kutai Barat, dan juga membuka usaha Warung Apotik Herbal yang berlokasi di Pasar milik Bapak XXXXX yang berada di depan Polres XXXXX, sedangkan Tergugat bekerja membantu Penggugat menjaga Warung Apotik Herbal tersebut;
4. Bahwa, pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Penggugat ada membeli 2 (dua) bidang tanah kaplignan dari rekan kerja Penggugat di Ponpes XXXXX bernama Bapak XXXXX bertempat tinggal di XXXXX, dengan harga tanah kaplingan pertama sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan tanah kaplingan kedua sebesar RP. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran satu tanah kapling 10 meter x 20 meter atau keseluruhan untuk 2 bidang tanah kapling tersebut berukuran 20 meter x 20 meter atau luas 400 meter persegi;
5. Bahwa, pembelian 2 bidang tanah kapling berukuran 20 meter x 20 meter atau luas 400 meter persegi tersebut dibayar oleh Penggugat dengan cara

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil/angsuran sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan lunas;

6. Bahwa, 2 bidang tanah kapling dibayar lunas oleh Penggugat, maka dimulai pada tahu 2008, Penggugat mulai membangun rumah tinggal yang sekarang ditempati Penggugat dengan cara mencicil pula, artinya bahan bangunan berupa semen, batu, besi, pasir, kayu dan lain-lain dibeli sedikit demi sedikit sesuai kondisi keuangan yang ada, dan progress pembangunan rumahpun dikerjakan sedikit demi sedikit, yang dikerjakan sendiri oleh orang tua Penggugat bernama Bapak XXXXX selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan hingga saat ini bangunan rumah tersebut belum selesai seluruhnya dan penyelesaian bangunan baru mencapai 75 persen;
7. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:

- a. Nama : XXXXX;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 05 Desember 2001
Umur : 20 Tahun;
Status : Mahasiswa;
- b. Nama : XXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Sendawar 23 Juni 2013;
Umur : 8 Tahun;
Status : Pelajar;
- c. Nama : XXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Simpang Raya, 24 September 2017;
Umur : 4 Tahun;
Status : Belum Sekolah;

8. Bahwa, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pada saat ini bertempat tinggal bersama Penggugat dan diberi nafkah oleh Penggugat,

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



dari penghasilannya sebagai tenaga pengajar (guru) Pondok Pesantren XXXXX, dan penghasilan-penghasilan dari usaha lain yang sifatnya tidak tetap;

9. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tanggal 15 Desember 2020 dalam Perkara Nomor : 125/Pdt.G/2020/PA.Sdw, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan perceraian, dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
 10. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan perkawinan karena perceraian, maka Penggugat dalam gugatan ini bermaksud mengajukan pembagian harta bersama dalam perkawinan, berupa bangunan rumah semi permanen serta sebidang tanah hak milik dimana bangunan rumah tersebut berdiri, yaitu berupa tanah sertifikat Hak Milik No. XXXXX tanggal 01 Juli 2014, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama XXXXX (Tergugat);
 11. Bahwa, dalam gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar, agar berkenan memutuskan pembagian harta bersama dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembagian harta bersama untuk Penggugat, berupa bidang tanah dengan ukuran :
 - Lebar di bagian utara : $\pm 10,50$ meter;
 - Lebar di bagian selatan : $\pm 11,60$ meter;
 - Panjang di bagian Barat : $\pm 21,50$ meter;
 - Panjang di bagian Timur : $\pm 21,60$ meter;
- Atau Luas : ± 239 meter persegi (M2);
- Berikut sebagian bangunan rumah semi permanen yang ada dan terdapat diatasnya;
- Dengan batas-batas tanah, yaitu:
- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
 - Di sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan XXXXX;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;

b. Pembagian harta bersama untuk Tergugat, berupa bidang tanah dengan ukuran:

- Lebar di bagian Utara : $\pm 9,50$ meter;
- Lebar di bagian Selatan : $\pm 8,40$ meter;
- Panjang di bagian Barat : $\pm 21,60$ meter;
- Panjang di bagian Timur : $\pm 21,80$ meter;

Atau Luas : ± 194 meter persegi (M2);

Berikut sebagian bangunan rumah semi permanen yang ada dan terdapat diatasnya;

Dengan batas-batas tanah, yaitu:

- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan XXXXX;
- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Ibu XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Bapak XXXXX;

12. Bahwa, dalam gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini, Penggugat mohon pembagian lebih besar dengan alasan sebagai berikut:

- Pembelian tanah sebanyak 2 (dua) kavling ukuran 20 meter x 20 meter pada tahun 2005 sampai dengan 2006, dilakukan dan dibayar sendiri secara angsuran oleh Penggugat hingga lunas;
- Bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah 2 (dua) kavling tersebut, dibangun sendiri oleh orang tua Penggugat yang bernama Bapak XXXXX selama 8 (delapan) tahun, tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- Bahwa, bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut, seperti semen, pasir, batu, besi, kayu dan lain-lain, dibeli sendiri oleh Penggugat sedikit demi sedikit atau secara dicicil, tanpa ada bantuan dari Tergugat;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, semuanya bertempat tinggal bersama Penggugat, biaya nafkah, biaya sekolah dan keperluan sehari-hari dari ke tiga anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
 - e. Pembagian harta bersama dengan bagian sama besar, yaitu 50 persen untuk Penggugat dan 50 persen untuk Tergugat, tidak mencerminkan keadilan bagi Penggugat, karena dengan pembagian harta bersama dengan bagian yang sama besar antara Penggugat dan Tergugat nantinya akan menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi Penggugat;
 - f. Pembagian harta bersama dengan bagian yang sama besar antara Penggugat dan Tergugat, nantinya akan merusak struktur dan bagian-bagian bangunan, dan dengan timbulnya kerusakan-kerusakan tersebut, Penggugat sudah tidak mampu untuk memperbaikinya lagi, mengingat Penggugat saat ini sudah sangat kesulitan untuk mencari nafkah hina menghidupi dan membiayai ke 3 (tiga) anak Penggugat;
 - g. Beratnya beban kehidupan dalam mencari nafkah oleh Penggugat telah sangat dirasakan sejak terjadinya wabah Covid 19 pada tahun 2020, yang hingga saat ini masih sangat sulitnya dalam mencari nafkah;
 - h. Pembagian harta bersama yang Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar, pada hakekatnya juga untuk mengantisipasi terjadinya masalah tapal batas tanah kedepan, apabila terjadi kemungkinan pembagian harta bersama yang merupakan hak atau bagian Tergugat ternyata di jual kepada pihak-pihak lain, sehingga perlukan antisipasi terlebih dahulu;
13. Bahwa, untuk menjamin lebih jauh terlaksananya proses pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat juga mohon Pengadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar agar memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan proses pemecahan terhadap Sertipkat Hak Milik XXXXX XXXXX menjadi 2 (dua) sertipikat hak atas tanah yaitu atas nama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua bunti surat dan dokumen yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 3. Menyatakan 1 (satu) bangunan rumah semi permanen serta sebidang tanah hak milik dimana bangunan rumah tersebut berdiri, yaitu berupa tanah sertifikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX, Luas 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat diterbitkan di Sendawar tanggal 21 November 2014, Surat Ukur Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2014, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Sekolaq Darat, XXXXX, terdaftar atas nama XXXXX (Tergugat), adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 4. Menyatakan sah sebagai hukum pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bangunan rumah semi permanen serta sebidang tanah hak milik dimana bangunan rumah tersebut berdiri, yaitu berupa tanah sertifikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembagian harta bersama untuk Penggugat, berupa bidang tanah dengan ukuran:
 - Lebar di bagian utara : $\pm 10,50$ meter;
 - Lebar di bagian selatan : $\pm 11,60$ meter;
 - Panjang di bagian Barat : $\pm 21,50$ meter;
 - Panjang di bagian Timur : $\pm 21,60$ meter;
- Atau Luas : ± 239 meter persegi (M2);
- Berikut sebagian bangunan rumah semi permanen yang ada dan terdapat diatasnya;
- Dengan batas-batas tanah, yaitu:

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan XXXXX;
- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;

b. Pembagian harta bersama untuk Tergugat, berupa bidang tanah dengan ukuran:

- Lebar di bagian Utara : $\pm 9,50$ meter;
- Lebar di bagian Selatan : $\pm 8,40$ meter;
- Panjang di bagian Barat : $\pm 21,60$ meter;
- Panjang di bagian Timur : $\pm 21,80$ meter;

Atau Luas : ± 194 meter persegi (M2);

Berikut sebagian bangunan rumah semi permanen yang ada dan terdapat di atasnya;

Dengan batas-batas tanah, yaitu:

- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan XXXXX;
- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Ibu XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Bapak XXXXX;

5. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan proses pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX menjadi 2 (dua) sertipikat hak atas tanah, yaitu atas nama Penggugat (XXXXX) dan atas nama Tergugat (XXXXX) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

a. Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX atas nama Penggugat (XXXXX), dengan ukuran:

- Lebar di bagian utara : $\pm 10,50$ meter;
- Lebar di bagian selatan : $\pm 11,60$ meter;
- Panjang di bagian Barat : $\pm 21,50$ meter;
- Panjang di bagian Timur : $\pm 21,60$ meter;

Atau Luas : ± 239 meter persegi (M2);

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Dengan batas-batas tanah, yaitu:

- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan XXXXX;
- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;

b. Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX atas nama Tergugat (XXXXX):

- Lebar di bagian Utara : $\pm 9,50$ meter;
- Lebar di bagian Selatan : $\pm 8,40$ meter;
- Panjang di bagian Barat : $\pm 21,60$ meter;
- Panjang di bagian Timur: $\pm 21,80$ meter;

Atau Luas : ± 194 meter persegi (M2);

Berikut sebagian bangunan rumah semi permanen yang ada dan terdapat diatasnya;

Dengan batas-batas tanah, yaitu:

- Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak XXXXX;
- Di sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan XXXXX;
- Di sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Ibu XXXXX;
- Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Bapak XXXXX;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sendawar, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 4 Mei 2021, ternyata mediator tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, dan kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat *court calendar*;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam sidang yang dilakukan secara e-litigasi yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat nomor 1 (satu), 7 (tujuh), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh);
2. Bahwa Tergugat menyangkal posita nomor 2 (dua), dan menjelaskan bahwa yang benar adalah Tergugat datang sendirian ke Kutai Barat tanpa kehadiran Penggugat pada akhir tahun 2002, bukan pada tahun 2001. Dan Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan di bawah XXXXX. Dan pada tahun 2003, Penggugat baru dijemput oleh Tergugat untuk ikut tinggal di Kutai Barat;
3. Bahwa Tergugat menyangkal posita nomor 3 (tiga) dan menjelaskan bahwa pada awalnya, Penggugat bekerja sebagai guru honor di XXXXX, bukan di Ponpes XXXXX dan bukan membuka usaha toko herbal, melainkan membantu Tergugat yang tengah menjalankan usaha warung makan soto kilil dan gado-gado di Pasar depan Polres. Sehingga menjadi jelas bahwa di warung tersebut Tergugat adalah orang merintis bukan pembantu;
4. Bahwa Tergugat menyangkal posita nomor 4 (empat), dan Tergugat menjelaskan bahwa pada tahun 2005-2006 bukan Penggugat sendiri yang membeli tanah tersebut, melainkan ada campur tangan dan persetujuan

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membeli 2 (dua) bidang tanah kavlingan. Dan pada tahun tersebut, setelah ada musyawarah antara Penggugat bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan akad jual beli tanah dengan Pak XXXXXi yang bertempat tinggal di XXXXX;

5. Bahwa Tergugat menyangkal posita nomor 5 (lima), dan menjelaskan bahwa yang benar adalah bahwa transaksi pembelian dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayaran yang dilakukan secara angsuran juga dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha jualan warung makanan soto kikil dan gado-gado;
6. Bahwa Tergugat menyangkal sebagian posita nomor 6 (enam), dan Tergugat menjelaskan bahwa yang benar adalah Tergugat juga ikut andil dalam pembelian dan pembayaran 2 bidang tanah tersebut. Proses pembangunan ruma juga dilakukan secara bertahap pada 2006-2007 yang awalnya dikerjakan sendiri oleh Tergugat dan dibantu 4 rekan kerja sampai selesai pemasangan pondasi rumah. Tergugat mengakui bahwa ayah Penggugat yang bernama XXXXX membantu pasang bata dan atap sampai selesai, namun itupun tidak dilakukan sendiri karena dibantu seorang tukang, paman Tergugat, kakak ipar Tergugat dan Tergugat sendiri selama kurang lebih 1-3 bulan, bukan 8 (delapan) tahun;
7. Bahwa Tergugat menyangkal posita nomor 8 (delapan), dan Tergugat menjelaskan bahwa yang benar adalah tidak benar hanya Penggugat sendiri yang membiayai dan menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat hanya memiliki gaji sebagai guru di Ponpes XXXXX tidak lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Bahwa Tergugat keberatan dengan posita nomor 11 (sebelas), karena pembagian tersebut tidak mencerminkan keadilan;
9. Bahwa Tergugat menolak menolak dengan tegas posita nomor 12 (dua belas) dengan alasan:
 - a. Semua pembayaran dilakukan bersama antara Tergugat dan Penggugat sampai lunas;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak benar selama 8 (delapan) tahun ayah Penggugat yang bernama XXXXX membantu pasang bata dan pasang atap. Dan bapak XXXXX juga tidak pernah membiayai pembuatan rumah tersebut;
 - c. Bahwa pembelian material atau bahan bangunan dilakukan bersama-sama dari hasil warung makan. Dan Tergugat meminta bukti Nota/Faktur Pembelian Material kalau memang Penggugat sendiri yang membeli material tersebut;
 - d. Tidak benar apa yang disebutkan oleh Penggugat, karena Tergugat banyak membantu dan meringankan beban nafkah ketiga orang anak;
 - e. Tergugat sudah mengambil keputusan yang bulat bahwa tidak akan menerima pembagian harta bersama, dan meminta semua harta tersebut diperuntukkan untuk kepentingan anak-anak dan diberikan kepada anak-anak;
 - f. Tidak ada pembagian harta untuk Penggugat dan Tergugat, karena sampai saat ini semua fasilitas dipakai Penggugat. Kalau Penggugat merasa terbebani dalam mengasuh anak, Tergugat siap 100% menampung dan merawat anak-anak. Selama ini Tergugat selalu melakukan pengecekan dan mengontrol keadaan anak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggu, dan Tergugat juga mencukupi kebutuhan anak-anaknya baik berupa sarana ataupun alat bermain;
 - g. Kalau Penggugat merasa terbebani, Tergugat siap dilimpahi hak asuh anak 100%;
 - h. Tidak ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat, semua hak tanah dan bangunan rumah untuk anak-anak dan tidak akan diperjualbelikan;
10. Tergugat menolak permohonan pemecahan sertifikat dan Tergugat tidak akan pernah mau menandatangani surat permohonan pemecahan sertifikat; Semua hak tanah dan bangunan rumah untuk ketiga anak. Dan tidak ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Juni 2021 yang dilakukan secara e-litigasi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengakui kebenarannya;
2. Point 2, Penggugat membenarkan bahwa pada tahun 2002, Tergugat pindah ke Kutai Barat dan bekerja sebagai tenaga bangunan di XXXXX, dan pada tahun 2003 Tergugat menjemput Penggugat untuk bersama tinggal di Kutai Barat;
3. Point 3, Penggugat membenarkan, bahwa pada tahun 2002 s.d. 2007 Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di XXXXX dan sejak tahun 2003 s.d. 2008, Penggugat juga merangkap bekerja sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren XXXXX. Setelah itu sejak tahun 2008 s.d. 2017 Penggugat mengajar di SMP Negeri 01 Sendawar dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang mengajar di Pondok Pesantren XXXXX. Penggugat dan Tergugat pada awalnya membuka warung makan soto kiki dan gado-gado dan kemudian beralih usaha Warung Apotik Herbal (berjualan obat herbal, pakaian dan kosmetik) yang berlokasi di Pasar Depan Polres XXXXX, hingga akhirnya usaha itu terhenti karena terkena musibah kebakaran;
4. Point 4 : Penggugat menolak jawaban Tergugat;
Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, Penggugat lah yang membeli 2 (dua) bidang tanah kaplingan dari Bapak XXXXXi bertempat tinggal di XXXXX, berukuran 20 meter x 20 meter atau luas 400 meter persegi;
5. Point 5 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, yang merupakan kebohongan;
Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, Penggugat lah yang membayar pembelian 2 (dua) bidang tanah kaplingan dari Bapak XXXXXi tersebut,

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



berukuran 20 meter x 20 meter atau luas 400 meter persegi, dibayar dari hasil (gaji) Penggugat mengajar di XXXXX dan di Pondok Pesantren XXXXX serta dari hasil usaha-usaha Penggugat yang lain, sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan lunas;

6. Point 6 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, yang merupakan kebohongan besar;

Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena setelah pembelian 2 (dua) bidang tanah kaplingan dibayar lunas oleh Penggugat, maka dimulai pada tahun 2008, Penggugat mulai membangun rumah tinggal yang sekarang ditempati Penggugat dengan cara mencicil pembelian material bangunan sesuai kondisi keuangan yang ada, dan pembangunan rumahpun dikerjakan sedikit demi sedikit oleh orang tua Penggugat bernama Bapak XXXXX selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan hingga saat ini bangunan rumah tersebut belum selesai seluruhnya dan tanpa adanya bantuan dari Tergugat;

7. Point 7 : Tergugat mengakui kebenarannya;

8. Point 8 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, yang merupakan kebohongan besar;

Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena memang faktanya Penggugatlah yang telah menafkahi ke 3 (tiga) anak Penggugat tersebut dari gaji dan pendapatan lain yang merupakan usaha Penggugat, yaitu:

- a. Gaji sebagai Tenaga Pengajar di Pondok Pesantren XXXXX, sejak 20018 sampai dengan sekarang, rata-rata sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Penghasilan dari Usaha Terapi Kesehatan yang dilaksanakan di rumah Penggugat, sejak 2005 sampai dengan sekarang, rata-rata sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- c. Penghasilan dari Usaha Dagang Online (herbal, sembako, pakaian) yang dilaksanakan di rumah Penggugat, sejak 2018 sampai dengan sekarang, rata-rata sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
- d. Penghasilan dari Usaha Dagang Bunga Hias yang dilaksanakan di rumah Penggugat, sejak 2019 sampai dengan sekarang, rata-rata sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan;

9. Point 9 : Tergugat mengakui kebenarannya;

10. Point 10 : Tergugat mengakui kebenarannya;

11. Point 11 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, karena tidak beralasan hukum;

Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena Tuntutan Penggugat sesuai fakta dan cukup beralasan hukum untuk dimohonkan dalam perkara ini;

12. Point 12 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, yang merupakan kebohongan;

Dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan, karena:

- a. Pembelian tanah sebanyak 2 (dua) kavling ukuran 20 meter x 20 meter pada tahun 2005 sampai dengan 2006, dilakukan dan dibayar sendiri secara angsuran oleh Penggugat hingga lunas;
- b. Bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah 2 (dua) kavling tersebut, dibangun sendiri oleh orang tua Penggugat yang bernama Bapak XXXXX selama 8 (delapan) tahun, tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- c. Bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut, seperti semen, pasir, batu, besi, kayu dan lain-lain, dibeli sendiri oleh Penggugat sedikit demi sedikit atau dengan cara dicicil, tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- d. 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, semuanya bertempat tinggal bersama Penggugat, biaya nafkah,

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



biaya sekolah dan keperluan sehari-hari dari ke tiga anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

- e. Pembagian harta bersama dalam perkawinan adalah untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, dan apabila kemudian pihak Penggugat dan atau Tergugat kemudian membagikan kembali hak bagiannya kepada anak-anak, maka hal itu merupakan hak dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat);
- f. Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak, adalah merupakan kewajiban dari orang tua (Penggugat dan Tergugat), sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila Tergugat memperhatikan segala keperluan nafkah, dan keperluan untuk kehidupan anak-anak tersebut;
- g. Selama ini pemenuhan kebutuhan nafkah dan lain-lain ditanggung oleh Penggugat, karena Penggugat secara finansial (keuangan) mampu untuk itu, dibandingkan dengan Tergugat apa yang telah dilakukan, tidak hanya sekedar bicara, bukti nyata lah yang menentukan, apalagi lagi untuk menerima pelimpahan hak asuh anak, masih sangat tidak bisa dipercaya;
- h. Pembagian harta bersama adalah dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, persoalan kemudian hak bagian Tergugat kemudian akan dijual kepada pihak lain atau akan diberikan kepada anak-anak, hal itu merupakan hak dari Tergugat sendiri;

13. Point 13 : Penggugat menolak jawaban Tergugat, karena tidak beralasan hukum, dan Penggugat tetap pada pendirian dalam surat gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat melalui telah mengajukan duplik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Juni 2021 yang dilaksanakan secara e-litigasi, pada isinya sebagai berikut:

1. BENAR, Sesuai Keterangan Awal;
2. BENAR, Sesuai Keterangan Awal;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TIDAK BENAR

Alasan:

Sebagaimana Tergugat ketahui, Penggugat sempat menjadi tenaga pengajar Honorer di XXXXX sebagai guru Honorer Bahasa Inggris Sekitar tahun 2004 selama \pm 5 (Lima) Bulan dikarenakan Honor kecil berkisar \pm Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) / Jam dan masih di bebani dengan Kredit Motor HONDA Supra Fit dengan An. XXXXX yang beralamatkan di XXXXX selama 2 Tahun dengan angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) / Bulan , kemudian tahun 2006 s/d 2008 kembali sebagai tenaga pengajar honorer di PONPES XXXXX dengan Honor \pm Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / Jam, kemudian tahun 2009 s/d 2017 SMP Negeri I XXXXX dengan honor \pm 6.000,- (enam ribu rupiah)/jam sambil melanjutkan sekolah Paket B di XXXXX tahun 2010, pada saat mengajar menggunakan Motor Yamaha MIO warna Hijau dan saya beli dengan cara Kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran \pm 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

4. TIDAK BENAR

Alasan:

Untuk pembelian tanah dengan luas 400 m² di beli dengan nominal Rp. 12 .500.000,- (dua belas Juta Lima ratus di beli dari Bp, XXXXXI guru Agama di PONPES XXXXX pada saat Itu tahun 2006 , dan pembelian dengan cara diangsur / di kridit selama 2 (dua) tahun 1(satu) bulan / 25 (dua puluh empat) bulan dengan di ansur Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) / Bln dari tahun 2006 s/d 2008 jika diakui penggugat yang membayar penggugat **keberatan** sedang honor mengajar di Ponpes XXXXX honor perbulan berkisar antara Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergugat ketahui dari Slip Honor yang bernah di ketahui tergugat dengan rincian mengajar perjam nya sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)/ Jam. Untuk kebutuhan sehari hari dan menambahi guna megangsur kredit tanah dengan menggunakan hasil Jualan Warung makan di Linkungan pasar XXXXX yang berada di depan Polres Kutai Barat sejak tahun 2004 s/d

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 dengan mempekerjakan yang pertama Ibu Sarif selama 3 (tiga) bulan kemudian digantikan Sdr. XXXXX selama 5 (lima) Bulan , Kemudian digantikan Sdr. XXXXX Dan Sdr XXXXX hingga tahun 2008;

5. TIDAK BENAR, Sesuai Keterangan Awal;

Alasan:

tahun 2006 s/d 2008 Penggugat mengajar sebagai pengajar honorer di PONPES XXXXX dengan Honor ± Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / Jam untuk pelajaran Bahasa Inggris dan PPKN sedang honor mengajar di Ponpes XXXXX honor perbulan berkisar antara Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergugat ketahui dari Slip Honor yang bernah di ketahui tergugat, dan IJAZAH yang dimiliki Penggugat masih ber ijazahkan SD XXXXX pada saat menjadi tenaga pengajar dan dikeluarkan oleh PIHAK Pimpinan Ponpes Melalui Surat Pemberhetian yang di serahkan kepada Tergugat;

6. TIDAK BENAR

Alasan:

Pada tahun 2006 s/d 2008 Penggugat mengajar sebagai pengajar honorer di PONPES XXXXX dengan Honor ± Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / Jam untuk pelajaran Bahasa Inggris dan PPKN sedang honor mengajar di Ponpes XXXXX honor perbulan berkisar antara Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergugat ketahui dari Slip Honor yang bernah di ketahui tergugat, dan di tahun itu juga Tahun 2006 s/d 2007 membangun Rumah, Tergugat yang memasang Pondasi kemudian di bantu 4 (orang) Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXX, untuk memasang Bata dan Atap dibantu XXXXX (MERTUA) Sdr. XXXXX (kakak IPAR) Pak Lek XXXXX, dan Sdr. XXXXX (Tukang) secara gotong royong di karenakan kerja secara Gotong Royong , Untuk Mlester Dinding dan Aci dinding Sd. XXXXX (Kakak Ipar), Sdr. XXXXX , Sdr. XXXXX als XXXXX, Sdr XXXXX (paman), Mbah XXXXX (Ipar dari Mertua) Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXX

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 8 (delapan) orang tersebut Tergugat bayar dengan bayaran per hari Rp. 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah), untuk masang Plapon dan keramik Tergugat memsanag sendiri secara bertahap;

7. BENAR., Sesuai keterangan Awal;
8. TIDAK BENAR;
 - A. Keterangan penggugat mengajar di POMPES XXXXX sejak tahun 2018 tidak **Benar**, sedangkan XXXXX berdiri tahun 2020 yang sebelumnya bernama Ponpes XXXXX;
 - B. Keterangan penggugat untuk terapi kesehatan dengan Bekam tidak setiap hari ada, penghasilan tidak menentu;
 - C. Untuk berdagang Online alat alat kecatikan sepengetahuan tergugat sejak tahun 2021 bukan 2018, dikarenakan tahun 2018 semasa kecil Sdr. XXXXX saya tergugat bersama dengan Penggugat berjualan di PUJASERA ke. Simpang Raya, untuk rumah di tempati oleh sdr. XXXXX dan Sdri. XXXXXX yang membantu berjualan di PUJASERA;
 - D. Untuk dagang Bunga hias 2019 kemudian sekitar bulan Oktober 2020 Penggugat keluar dari rumah selama ± 1 (satu) bulan dan Kos di Kp. XXXXX Rt 7. Kec. XXXXX kab. Kubar;
9. BENAR, Sesuai Keterangan Awal;
10. BENAR, Sesuai Keterangan Awal;
11. TIDAK BENAR
Alasan:
Tergugat tetap menuntut keadilan, dan jikapun tidak menemui penyelesaian agar tidak menjadi perdebatkan tanah berserta bangunan akan di Hibahkan kepada ke 3 anak – anak diantaranya:
 - XXXXX;
 - XXXXX;
 - XXXXX;
12. Tergugat menolak REPLIK penggugat dan tetap pada pendiriannya sebagaimana pernyataan tergugat pada tanggal 17 Juni 2021 dan fakta – fakta lain:

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012 tergugas berkeinginan membeli 1 (satu) unit Toyota Rush dengan Dp. Rp. 70.000.000,-(Tujuh puluh Juta Rupiah) dengan sisanya di kredit sebesar Rp. 6.500.000,- (enam Juta Limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun / 36 (tigapuluh enam) Bulan dan sempat di gunakan penggugat ke Jawa selama \pm 1 (satu) bulan , setelah angsuran berjalan 18 (delapan belas Bulan), di TakeOver ke Toko Fajar di sebesar Rp. 95 jt (sembilan puluh Lima Juta rupiah) hasil dari penjualan di gunakan untuk menebus di pegadaian sebesar Rp. 48 (empat puluh delapan) Juta, dan sisanya di gunakan menutup Hutang di Bank BRI;
- Tahun 2014 Terlapor berkeinginan membeli kendaraan mobil AYLA dengan uang Dp sebesar Rp. 30 (tigapuluh) juta di pijam dari Bank Swasta dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun (36 ((tigapuluh enam)) Bulan) itu pun belum lunas dan di take Overkan kepada Sdr. XXXXX dengan harga Rp. 25 (duapuluh Lima) juta dan hasil penjualan di gunakan untuk menutup hutang di Bank Swasta;
- Pada tahun 2017 membeli motor Honda Vario Tecno dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000 (tigajuta limaratus ribu rupiah) angsuran selama 35 (tigapuluh lima) bulan dengan angsuran Rp. 1.124.000,- (1juta seratus duapuluh empat ribu) rupiah dan kendaraan tersebut masih dipakai penggugat hingga sekarang ini, dan tergugat lah yang membayar angsuran perbulannya;
- Tahun 2015 Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 50 (lima puluh) jt rupiah digunakan untuk modal jualbeli Bad Cover, seprai, slimut dll, dengan bunga 10 (sepuluh) % namun usaha tersebut tidak berjalan dan bangkrut dan angsuran tidak bisa terbayar hingga bunga beserta uang pokok menjadi Rp. 150 jt (seratus lima puluh Juta rupiah) agar tidak membengkak dan makin besr bunganya tahun 2017 di bantu menutup hutang dengan pinjaman dengan menjaminkan sertifikat rumah dan tanah dan baru bisa mengambil sertifikat tanah pada tahun

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dari hasil pinjaman dari keluarga Tergugat, dan tergugat lah yang berupaya sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga; Bukti bukti terkait ada dan akan di sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat;

13. Tergugat tetap pada keputusan tergugat pada tanggal 17 Juni 2021. tanah berserta bangunan akan di Hibahkan kepada ke 3 anak – anak diantaranya:
- XXXXX;
 - XXXXX;
 - XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi KTP Nomor XXXXX atas nama XXXXX dan Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 26 Maret 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 3 April 2019 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 2 Februari 2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 5 September 2013 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXXXX atas nama Bayi XXXXX yang dikeluarkan oleh dr Klinik XXXXX, tertanggal 27 Desember 2017 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, tertanggal 1 Mei 2002 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P6 dan diparaf;
7. Salinan Putusan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 125/Pdt.G/2020/PA. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar, tertanggal 7 April 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Salinan Akta Cerai Nomor 0001/AC/2021/PA.Sdw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar, tertanggal 4 Januari 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P8 dan diparaf;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama pemegang hak XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Juli telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P9 dan diparaf;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sket Pembagian Harta Bersama tertanggal 7 Juli 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P10 dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI:

1. **XXXXX**, umur, 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah mantan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 4-5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya mempunyai tanah dan rumah yang terletak di Sekolaq Joleq dengan ukuran 20 x 20 meter;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2000- an;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harga tanah tersebut sekitar 20 (dua puluh) juta dan dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika pembelian tanah, Tergugat bekerja sebagai penjual makanan dan Penggugat bekerja sebagai penjual jamu;
- Bahwa saksi mengetahui awal pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat dimulai pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah tersebut dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dari awal sampai akhir dilakukan sendiri oleh saksi dan dibantu beberapa orang lain;
- Bahwa proses pembangunan rumah tersebut dilakukan sejak tahun 2005 sampai tahun 2020;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sekarang sudah jadi dan sudah lengkap seluruh bagian rumahnya, namun belum sampai sempurna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan bangunan yang dipakai untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat berbatasan dibagian depan dengan rumah Bapak Rusman, di bagian kanan berbatasan dengan rumah bapak Hadi, dan pada bagian kiri dan belakang saksi tidak mengetahui berbatasan dengan milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ditinggali oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak ingin menguasai rumah tersebut karena masing-masing pihak merasa ikut membeli tanah dan membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menawarkan agar tanah dan rumah tersebut terlebih dahulu dijual lalu dibagi dua namun Tergugat tidak setuju, walaupun Penggugat telah setuju;
- Bahwa saksi mengetahui kini Penggugat menawarkan pembagian harta bersama tersebut dengan 12 meter panjang tanah beserta bangunan yang ada untuk Penggugat dan 8 meter panjang tanah beserta bangunan yang ada untuk Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika pembagiannya dilakukan secara seimbang, yaitu masing masing dengan panjang sepuluh meter maka akan memakan tembok rumah secara keseluruhan dari depan sampai belakang;

2. **XXXXX**, umur, 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006-2007;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di depan tanah yang disengketakan sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli waktu itu dengan ukuran dua kavling 20 x 20 meter;
- Saksi mengetahui pembelian tanah tersebut tahun 2006/2007;
- Saksi mengetahui pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat setelah proses pembelian selesai;
- Saat pembangunan rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana dalam pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sekarang ditinggali oleh Penggugat, ayah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering juga datang mengunjungi anak-anaknya, dalam tenggang waktu 3 (tiga) – 5 (lima) hari sekali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana usaha pembagian tanah yang telah disetujui Penggugat, namun saksi tidak mengetahui sikap Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya pertemuan bersama yang dilakukan untuk pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut dilakukan dalam keadaan Penggugat sebagai honorer guru, serta Tergugat awalnya bekerja sebagai tukang bangunan, lalu membuka usaha warung makan;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga ikut dalam usaha warung makan dan membuka warung obat herbal yang mana bisnis tersebut sudah lama tidak berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sekarang mempunyai usaha sampingan berupa usaha bekam dan jualan bunga;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada rencana dari Penggugat untuk membagi tanah dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui ukuran pembagiannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika pembagian tanah dilakukan dengan dibagi dua, maka bangunan yang tepotong adalah kamar mandi, sedangkan bangunan lainnya aman;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut, dimana bagian depan berbatasan dengan tanah bapak Darusman, bagian kiri berbatasan dengan tanah bapak XXXXX, dan bagian kanan berbatasan dengan tanah Haji XXXXX. Sedangkan bagian belakang saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. **XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat karena saksi adalah saudara Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di Sekolaq Joleq;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2000;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran tanah tersebut, namun secara kasat mata, ukurannya sekitar 20x22 meter dan rumahnya sekitar 12x20 meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli secara kredit dari orang XXXXX yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli secara kredit dan dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, pada waktu pembelian tanah, Tergugat bekerja membuka usaha warung dan Penggugat sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugatlah yang mencicil pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut dimulai sejak tahun 2005-2006 namun sampai sekarang belum selesai secara sempurna;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut kini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pasti berapa uang yang dikeluarkan oleh Penggugat dan berapa besar yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- Bawa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri, dibantu seseorang bernama Kak No dan beberapa orang lain yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian material pembangunan rumah dilakukan oleh Tergugat karena saksi melihat sendiri kuitansi pembelian tersebut;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut, Penggugat bekerja sebagai guru honorer, dan sekarang Penggugat bekerja sebagai terapist bekam;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah tersebut dipermasalahkan pembagiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kemauan Tergugat dan keluarga adalah agar tanah dan rumah tersebut diberikan kepada anak-anak, namun Penggugat tidak menyepakatinya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut dipakai untuk menebus hutang di tempat pak Tulus (sebesar 150 juta) dan hutang-hutang di tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat paham duduk perkara hutang tersebut, karena Penggugat ikut datang untuk meminta pinjaman kepada saksi;
- Bahwa saksi masih menyimpan dokumen hutang piutang tersebut di dalam HP;
- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Kutai Barat sejak awal 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pembelian tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ayah Penggugat menggarap pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan bangunan tanah tersebut pada tahun 2016;

2. **XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah saksi setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pemberian tanah dan rumah kepada anak Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin menjual rumah dan tanah tersebut, namun Tergugat ingin memberikannya kepada anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ukuran tanah tersebut, dan yang terlihat adalah sepanjang 20 meter lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ukuran rumah tersebut namun diperkirakan berukuran 15x6 meter dengan tiga kamar dan 2 kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dulunya punya usaha warung, dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dulu bekerja sebagai guru honorer dan sekarang bekerja sebagai terapist bekam dan tanaman hias;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan sidang di tempat (descente) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 terhadap objek sengketa harta tidak bergerak yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Sekolaq Joleq, RT.006, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Objek sengketa berupa tanah seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), luas bangunan asli - m² (- meter persegi) terdiri satu lantai,

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk letter L, terdiri dari 3 kamar, 1 kamar mandi dalam, 1 kamar mandi luar;

2. Objek sengketa terletak di Kampung Sekolaq Joleq, RT.006, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan XXXXX;
- Sebelah barat, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah timur, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;

3. Objek sengketa ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 03 XXXXXtus 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara e-litigasi yang pada pokok isinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan memohon Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 03 XXXXXtus 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elitigasi yang pada pokok isinya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga mendudukan bekas suami dan bekas istri sebagai pihak Penggugat atau Tergugat merupakan hal yang tepat. Karena baik bekas suami ataupun bekas istri merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan apabila dihubungkan dengan alat bukti bertanda P.7 dan bertanda P.8 (Fotokopi Salinan Putusan dan Fotokopi Akta Cerai) yang dapat menerangkan mengenai identitas diri dari Penggugat dan Tergugat sendiri, maka dapat dinyatakan Penggugat adalah sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan Tergugat juga merupakan orang yang memiliki kapasitas hukum untuk didudukan sebagai Tergugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j.o* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai telah pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan untuk itu telah dilaksanakan mediasi dengan bantuan mediator **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sendawar, sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 4 Mei 2021, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Penggugat untuk membagi harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sertipikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX/2014 tanggal 01 Juli 2014, terletak di XXXXX Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama XXXXX (Tergugat) dengan Luas 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan XXXXX;
- Sebelah barat, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah timur, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1. s/d P.10 dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat beralamat Kampung Sekolaq Joleq, RT. 006, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.5 berupa fotokopi akta kelahiran 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta autentik. Namun majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai kesesuaian dengan perkara aquo, sehingga majelis hakim mengkesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.8 berupa fotokopi akta nikah, fotokopi salinan putusan perceraian dan fotokopi akta cerai antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan alat bukti autentik. Telah menunjukan kepada

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim bahwa penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2002 sampai terjadi perceraian tahun 2020, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dan merupakan akta otentik. Telah menunjukan kepada majelis hakim bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 s/d 2006 dan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Sket Pembagian Harta Bersama berupa tanah ukuran 20 m x 20 m atau luas 400 m², merupakan akta bawah tangan, oleh karena itu akan mempunyai kekuatan pembuktian formal apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui, namun karena akta dibawah tangan tersebut dibantah dan tidak diakui maka bukti P.10 tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, harus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXX bin Rono Saiman adalah bapak kandung dari Penggugat, merupakan saksi yang dilarang didengar keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg terkait perkara *a quo* tidak dapat diterima, namun keterangan saksi pertama selain berkaitan dengan perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sejak tahun 2001 dan sekarang sudah bercerai pada tahun 2021 serta Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat merupakan saksi yang tidak dilarang sebagaimana

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat diperoleh keterangan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sekitar 5-6 bulan yang lalu dan selama masa perkawinan mempunyai harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 20 m x 20 m yang diperoleh pada tahun 2005-2006, bangunan rumah diatas tanah tersebut dibangun juga dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama yang bernama **XXXXX** adalah kakak kandung Tergugat sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* kecuali mengenai selain dalam perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sejak tahun 2002 dan sekarang sudah bercerai serta Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama **XXXXX** adalah saudara sepupu Tergugat berdasarkan Pasal 174 R.Bg merupakan kelompok saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dimana pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, patut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat diperoleh keterangan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2021 dan selama masa perkawinan mempunyai harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan panjang tanah 20 m, bangunan rumah 1 lantai terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi kurang lebih ukuran bangunan 15 m x 6 m;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka perlu ditetapkan terlebih dahulu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2002 dan bercerai pada tanggal 15 desember 2020. Tergugat juga telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama. Untuk kepentingan pembuktian hal tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.7 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Sdw) dan bukti surat bertanda P.8 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 0001/AC/2021/PA.Sdw) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan senyatanya telah bercerai pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma atau kaidah hukum mengenai harta bersama sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah* dan *mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUHPdata Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;

- Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Sekolaq Joleq RT.006, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan sertifikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX, Luas 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat diterbitkan di Sendawar tanggal 21 November 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan XXXXX;
- Sebelah barat, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah timur, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;

Dalam jawaban di persidangan Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan objek sengketa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketidaktahuan dan perbedaan pengetahuan saksi-saksi Penggugat mengenai ukuran dan batas-batas dari objek tersebut, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat dapat

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan kabur. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Hal tersebut dikarenakan memang telah diajukannya akta otentik (bukti P.9) yang menyebutkan mengenai luas dan batas tersebut, juga dikarenakan mengenai keberadaan objek sengketa tersebut tidak dipungkiri dan tidak dipersoalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa tanggal 29 Juli 2021, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat walaupun terdapat perbedaan ukuran, namun telah dibenarkan dan diakui oleh 2 (dua) orang petugas yaitu Juru Tulis Kantor XXXXX, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat dan Ketua RT 06. Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan disertai oleh angka-angka perolehan pada masanya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk menetapkan objek harta bersama dengan meninggalkan nominal-nominal angka perolehan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan biaya pembangunan rumah tersebut dilakukan dari usaha Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat sehingga berkeinginan obyek bangunan rumah tersebut dibagi sesuai dalam petitum point 4, berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil sumber biaya pembangunan rumah, sehingga petitum point 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama yang diperoleh suami isteri selama perkawinan tidak dapat dikecualikan asal mendapatkannya serta tidak diatur dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*), maka harta bersama tersebut harus dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing pihak berhak atas setengah bagian;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama berada dalam penguasaan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Qs. An Nisa ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 gugatan Penggugat supaya Pengadilan memerintahkan Badan Pertanahan Negara Kutai Barat sedangkan Badan Pertanahan Negara Kutai Barat bukanlah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat mengenai obyek sengketa diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berdasar dan harus ditolak, karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun jika salah satu pihak memberikan bagiannya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hal tersebut tergantung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan (gugat harta bersama), yang diatur berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun untuk pembebanan biaya perkara ini, Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kampung Sekolaq Joleq, RT.006, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan sertifikat Hak Milik No. XXXXX XXXXX, Luas 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat diterbitkan di Sendawar tanggal 21 November 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan XXXXX;
 - Sebelah barat, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah timur, berbatasan dengan tanah milik XXXXX;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura / riel*, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bahagian mereka masing-masing;
5. Menyatakan petitum point 5 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkara sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Kamis, tanggal 12 XXXXXtus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Roby Rivaldo, S.H.

	Rincian Biaya Perkara:		
1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.550.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	2.970.000,00

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sendawar 18 XXXXXtus 2021

Disalin sesuai dengan aslinya



Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)